Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 13 | Nomor 3 | Mei 2024
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.3824

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Fungsi Koordinasi Camat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai

Author:
Klaudius Fredyo Arjaya
Saryono Yohanes[1]
Rafael Rape Tupen[2]

Afiliation:
Universitas Nusa Cendana[1,2]

Corresponding email:
fardo.arjaya@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2024-05-06
Accepted: 2024-05-31
Published: 2024-05-31

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Adanya tangungjawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur, Kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi. Adapun masalah dalam penelitian ini diketahui bahwa Camat belum berkoordinasi secara luas terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Camat satarmese belum turun secara langsung dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah desa terkait penjagaan pos kamling, dan masih banyaknya pelangggaran keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat disebabkan kurangnya kerjasama camat dalam bentuk koordinasi. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai sudah cukup baik. Camat sudah melakukan koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penambahan personil keamanan. Hambatannya berupa kurang berpartisipasinya masyarakat, minimnya fasilitas kendaraan untuk melakuan pemantauan ke setiap desa serta kurangnya personil keamanan dalam melakukan pengawasan. Penulis menyarankan perlunya camat turun langsung di tengah masyarakat dengan memberikan sosialisasi terkait kerjasama dalam penanganan keamanan dan ketertiban, melakukan penambahan personil keamanan dan kepada elemen masyarakat diharapkan agar memiliki rasa partisipasi dalam kegiatan siskamling.

Kata kunci: Fungsi, Koordinasi, Keamanan, Ketertiban

Pendahuluan

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan Ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan menganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup terganggu pula. Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum1. Kelurahan/desa dalam Peraturan Pemerintah Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan/desa bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Studi Literatur

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan tersebut di koordinir langsung oleh Camat. Dan tujuan mengkoordinir adalah untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan dan Keamanan masyarakat yang mana dalam mengkoordinir tersebut Camat biasanya memberikan batasan-batasan atau pemerintah sesuai dengan rencana yang dibahas dalam rapat dengan pihak terkait. Terkait dengan uraian tugas umum Camat di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu tugas yang saat ini menjadi perhatian adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya Camat melakukan koordinasi dengan bawahan dan berbagai pihak-pihak terkait atau instansi lain yang bekerja di wilayahh Kecamatan hal ini dilakukan dalam rangka untuk dapat mewujudkan lingkungan yang tentram dan tertib.2

Camat sebagai kepala wilayahh kecamatan atau sebagai pemimpin yang lebih dekat terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan, salah satunya Kecamatan Satar Mese. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan salah satu tugas Camat sebagai penyelenggaraan keamanan dan Keamanan di lingkungan masyarakat3. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat terhadap kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Satar Mese agar dapat diminimalisir.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (depertemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan4.

Menurut Hasibuan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintah perlu melakukan koordinasi terhadap kegiatan Pemerintahan dan pembanggunan yang diselenggarakannya.5

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

[1] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan

[2] Patunrangi, Hajar Anna. "*Koordinasi Camat Dalam Pengelolaan Kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong*." Journal of Public Administration and Government 2.1 (2020):hlm. 8-13.

[3] Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

[4] Tampake, Regynald Prasatya, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, *Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)." *JURNAL EKSEKUTIF* 3.3 (2019).hlm.2

[5] Alfaruzi, Alfaruzi. *Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, 2018.hlm.34

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan mendiskripsikan dan menganalisa masalah-masalah yang actual, dan kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Hasil

Fungsi camat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat terkait tentang pentingnya koordinasi dalam menjalankan sistem pemerintahan penulis melakukan wawancara kepada Camat Satar Mese. Dalam hal koordinasi pasti menyangkut tentang kerjasama yang saling berketergantungan atau saling membutuhkan, maka koordinasi ini sangat diperlukan dalam menjalankan roda Pemerintahan baik di Pemerintahan pusat maupun ditingkat Kecamatan. Koordinasi yang baik juga menentukan kinerja yang baik, jadi koordinasi sangat penting dalam sistem Pemerintahan. (Wawancara dengan Camat Satar Mese Bpk Damianus Arjo)6

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Camat Satar Mese tersebut dapat dikemukakan bahwa koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah diperlukan, guna mendapatkan hasil kinerja yang terarah dan efesien. Koordinasi yang baik dan terarah sangat membutuhkan kerjasama anatara koordinator dan yang di koordinir, dengan demikian maka seorang koordinator dalam pelaksanaan kegiatan harus mempunyai sikap atau strategi khusus agar yang di koordinir bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tujuan bersama dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bahwasannya ada beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Satar Mese. Fungsi Camat dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Satar Mese.

Camat Satar Mese menjelaskan bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Satar Mese, baik itu secara intern Kecamatan, maupun ekstern Kecamatan yang terkait telah terlaksana dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari wawancara diatas diketahui bahwa Camat Satar Mese menyadari bahwa koordinasi merupakan suatu hal yang sangatlah diperlukan didalam organisasi terutama didalam organisasi Pemerintahan karena ini menyangkut masyarakat secara luas. Namun walaupun demikian koordinasi yang telah dilakukan tentunya masih ada juga kendala-kendala yamg dihadapi.

Berikut penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Camat Satar Mese tentang peran atau fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara :

"Koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat Satar Mese sudah berjalan meskipun belum secara rutin melainkan disetiap bulannya dilaksanakan, memulai pertanggung jawaban dari bagian umum ke Sekretaris Camat kemudian langsung pada Camat sebagai pimpinan organisasi". (Wawancara dengan Camat Satar Mese Bapak Damianus Arjo)7

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor Camat Satar Mese. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi

[6] Wawancara dengan Camat Satar Mese Bpk Damianus Arjo, Wawancara pada tanggal 10 juli 2023
[7]Wawancara dengan Camat Satar Mese Bapak Damianus Arjo, pada Tanggal 10 juli 2023

yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala di mana maksud dan tujuan dari koordinasi itu sendiri adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya setiap tahunnya di Kecamatan Satar Mese melakukan rapat yang membahas tentang Fungsi penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban umum, rapat yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan tersebut mengundang instansi yang terkait tentang penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, diantaranya yaitu pihak Kelurahan/desa yang ada di wilayah Kecamatan Satar Mese, Kepolisian, Tentara Negara Indonesia (TNI) dan pemuka agama yang ada di Kecamatan Satar Mese.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa wilayah Kecamatan Satar Mese

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilwilayah Kecamatan harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait tentang ketentraman dan ketertiban umum, dalam hal ini Pemerintah Desa juga mempunyai tugas dan fungsi terhadap terselenggaranya kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Melakukan Koordinasi dengan Polisi Sektor Kecamatan Satar Mese

Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan aparat Kepolisian, dikarenakan salah satu tugas utama dari Kepolisan yaitu memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di wilayah Kecamatan juga memerlukan penjagaan yang khusus daru pihak kepolisian yang mana biasanya untuk meningkatkan kinerja dari kepolisian dan mencakup kesemua wilayah maka disetiap kecamatan akan dibentuk struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polisis Sektor (Polsek) Kecamatan.

Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Perundang Undanganpada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan kata lain Satpol PP mempunyai tugas untukmenyelenggarakan ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.

Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama Wilayah Kecamatan Satar Mese.

Penyelenggaraan koordinasi dengan pemuka agama wilayah Kecamatan Satar Mese merupakan suatu tindakan yang cukup efektif, dikarenakan pemuka agama merupakan salah seorang warga yang berada ditengah tengah masyarakat dan mempunyai peran khusus dalam pencapaian sistem Pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai sudah cukup baik. Camat sudah melakukan koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penambahan personil keamanan. Hambatannya berupa kurang berpartisipasinya masyarakat, minimnya fasilitas kendaraan untuk melakuan pemantauan ke setiap desa serta kurangnya personil keamanan dalam melakukan pengawasan.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena anugerah dan penyertaan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Kepada kedua orang tua terkasih, Ayah Hendrikus Bonaventura, dan Ibu Kresensia Hermiana Gardis, yang membesarkan, mendidik, memberikan semangat, serta doa agar penulis dapat cepat selesai dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada kedua dosen pembimbing Bpk.Saryono Yohanes dan Bpk.Rafael Rape Tupen, yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Kepada ketiga Saudara, Acen Putra, Ervan Revano, dan Mariano Etwiandi yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada keluarga Sahabat-sahabat, yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Referensi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan

Patunrangi, Hajar Anna. "Koordinasi Camat Dalam Pengelolaan Kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong." Journal of Public Administration and Government 2.1 (2020):hlm. 8-13.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.121

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hari, Ridwan.Hukum Tata Negara: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2013

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Tampake, Regynald Prasatya, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)." JURNAL EKSEKUTIF 3.3 (2019).hlm.2

Alfaruzi, Alfaruzi. Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Diss. Universitas Islam Riau, 2018.hlm.34

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung :Mandar Maju

Wawancara dengan Camat Satar Mese Bpk Damianus Arjo, Wawancara pada tanggal 10 juli 2023

Wawancara dengan Camat Satar Mese Bapak Damianus Arjo, pada Tanggal 10 juli 2023